



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA

Jalan Lintas Utara No.01 78711

Email : putussibauutarakecamatan@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA
KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DAN PEJABAT
PENGADAAN (PP) BARANG DAN JASA KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA
KABUPATEN KAPUAS HULU
TAHUN ANGGARAN 2023

CAMAT PUTUSSIBAU UTARA
KABUPATEN KAPUAS HULU,

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana telah diprogramkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2023 secara efektif, efisien serta dapat dipertanggungjawabkan baik fisik, keuangan maupun manfaatnya, maka dipandang perlu menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pengadaan (PP) Barang dan Jasa;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Putussibau Utara tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pengadaan (PP) Barang dan Jasa Sadan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2023;

Mangingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomer 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undangg-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Rapublik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Sarta Penyampalannya;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah/Negara,
10. Peraturan Manteri Dalam Negen Nomor 64 Tahun 2020 Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Menten Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformas1 Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara;
12. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nornor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;
13. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata kerja Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu,

14. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2023;
15. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 77 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2023 ;
16. Keputusan Bupati Nomor 611/BKAD\2022 tanggal 29 Desember Tahun 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Daerah, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Daerah serta Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

Menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pengadaan (PP) Barang dan Jasa untuk melaksanakan tugas Kepanitiaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu, sebagaimana tercantum pada Lampiran yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini.

KEDUA

Menetapkan kompetensi dan tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana dimaksud diktum Pertama:

- a. menyusun perencanaan pengadaan;
- b. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
- c. Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK)
- d. menetapkan rancangan kontrak;
- e. menetapkan HPS;
- f. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
- g. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
- h. melaksanakan *E-purchasing* untuk nilai paling sedikit di atas Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
- i. mengendalikan Kontrak;
- j. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
- k. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA
- l. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan
- m. kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
- n. menilai kinerja Penyedia;
- o. menetapkan tim pendukung;
- p. menetapkan tim ahli atau tenaga ahli; dan
- q. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.

KETIGA

Menetapkan kompetensi dan tugas Pejabat Pengadaan (PP), sebagaimana dimaksud diktum Pertama;

- a. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
- b. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan langsung untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
- c. Melaksanakan Persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk Pengadaan Jasa Konsultasi yang bernilai paling banyak Rp 100 000.000 (Seratus Juta Ruprah), dan
- d. Melaksanakan *E-purchasing* yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah).

KEEMPAT

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pengadaan (PP) Barang dan Jasa dalam metakukan tugas sebagaimana dimaksud pada dlktum Kedua, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KELIMA

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pengadaan (PP) Barang dan Jasa dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Camat Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu selaku Kepala Organisasi Perangkat Daerah/Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

KEENAM

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditentukan dan biaya sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tatlun Anggaran 2023 dan akan diadakan perbaikan/perubahan Kembali apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini

Ditetapkan di : Putussibau
: 6 September 2023



Tembusan:

1. Bupati Kapuas Hulu di Putussibau;
2. Wakil Bupati Kapuas Hulu di Putussibau;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
4. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
5. Camat Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA KABUPATEN KAPUAS HULLU
NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DAN PEJABAT PENGADAAN (PP) BARANG DAN JASA KECAMATAN PUTUSSIBAU
UTARA KABUPATEN KAPUAS HULLU
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN POKOK	JABATAN TUGAS
1	YOHANES TELAJAN, S.Sos.,M.Si NIP. 10760707 200003 1 003	Pembina (IV/a)	Camat Putussibau Utara	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
2	SODIK NUR ICHWAN, S.E. NIP. 19911110 201502 1 001	Penata Muda Tk I (III/b)	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama	Pejabat Pengadaan (PP)

Camat Putussibau Utara,
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
Kecamatan Putussibau Utara
*YOHANES TELAJAN, S.Sos.,M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 10760707 200003 1 003